



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARSUNI MACHMUD Bin MAHMUD;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ripadin Blok CF RT.031 No.031 Perumahan Grand Taman Sari Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-162//11/TNGGA/2023 tanggal 29 Nopember 2023 dan didakwa berdasarkan surat dakwaan dalam bentuk tunggal: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 Tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara No.Reg.perkara:PDM-162/TNGGA/2023 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARSUNI MACHMUD Bin MAHMUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARSUNI MACHMUD Bin MAHMUD selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.000 (dua puluh delapan ribu) obat keras jenis LL.
- 28 (dua puluh delapan) botol plastic.
- 1 (satu) kardus warna putih.
- 1 (satu) Hp lipat Hammer warana hitam.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) motor Honda Genio warna hitam plat KT 2368 BG.

## Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal **22 Februari 2024** yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsuni Machmud Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat/ kemanfaatan,dan mutu"sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28.000 (dua puluh delapan ribu) obat keras jenis LL.
  - 28 (dua puluh delapan) botol plastic.
  - 1 (satu) kardus warna putih.
  - 1 (satu) Hp lipat Hammer warana hitam.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) motor Honda Genio warna hitam plat KT 2368 BG.

## Agar dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 496/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 496/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan pada tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 27 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding berupa surat/tulisan tangan sesuai dengan akta penerimaan Memori banding Nomor 496/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sakit-sakitan, mempunyai tanggungan istri dan anak dan baru pertama kali dihukum seberat ini;

Menimbang, bahwa Memori banding Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori banding sesuai dengan akta penerimaan Memori banding Nomor 496/Akta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis hakim yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan mohon agar dijatuhi putusan sesuai tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut Umum telah pula diserahkan/dikirim secara tercatat kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menanggapi Memori banding Terdakwa bahwa tidak benar jika Terdakwa tidak mengetahui isi paket yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana dalil dalam Memori Banding Terdakwa, dan mohon agar Terdakwa dihukum sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024, fakta-fakta hukum dihubungkan dengan alat bukti dan berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan memperhatikan Memori banding dari Terdakwa dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dimana telah tepat dan benar, dan telah mempertimbangkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa jika diteliti lebih jauh pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi:” Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, bahwa ancaman pidana dalam pasal ini tidak semata-mata menitik beratkan pada penjatuhan pidana badan saja, namun ada pilihan pidana denda juga jadi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya alternative, tidak semata-mata terfokus pada pidana badan kepada diri Terdakwa, sehingga tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dan Putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu berat dimana titik beratnya pada pidana badan/penjara menurut pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat banding, sehingga mengabaikan nilai keadilan, adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati Nurani, keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam;

Ketika kita dihadapkan pada keadilan, perlu kita cermati pendapat salah satu ahli hukum yaitu Gustav Radbruch menyatakan: "Summum ius summa inuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati Nurani, Gustav Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan (Titon:2016:16).  
2. Bahwa penjatuhan pidana yang hanya focus pada pidana badan yang tinggi jelas tergambar dalam ajaran positivisme yang hanya melihat ancaman pidana yang tertera dalam Undang - Undang atau hukum tertulis saja sehingga tidak ada hukum di luar Undang Undang (legisme), gagasan dalam positivisme hukum tersebut menjadi basic ratio legis dari asas kepastian hukum yang ada dalam hukum positif di Indonesia, namun kepastian hukum tidak menjadi nilai tunggal dengan mengabaikan nilai keadilan serta kemanfaatan yang juga diimplementasikan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, Secara konkret hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, Selain mengandung nilai dasar kepastian hukum dalam hal perlindungan HAM terhadap warga negara yang harus jelas rumusannya, kepastian rumusan tersebut juga wajib memberikan keadilan, sehingga lahirlah kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024, berkaitan dengan terbuktinya unsur-unsur pasal dakwan, kesalahan Terdakwa Majelis hakim yang memeriksa perkara pada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama baik terbuktinya unsur, kualifikasi dan kesalahan Terdakwa sehingga dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun tidak sependapat sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam dictum/amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar / diktum putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga dictum/Amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Arsuni Machmud Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

28.000 (dua puluh delapan ribu) obat keras jenis LL.

28 (dua puluh delapan) botol plastic.

1(satu) kardus warna putih.

1 (satu) Hp lipat Hammer warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) motor Honda Genio warna hitam plat KT 2368 BG.

agar dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh SUKRI SULUMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD YASIN, S.H., M.H. dan ERMA SUHARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **ASLINA BUTARBUTAR**, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD YASIN, S.H., M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA SUHARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASLINA BUTARBUTAR, S.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMR